



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA SETIAP BULAN ATAS BELANJA WAJIB DAN BELANJA MENGIKAT PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBK tahun anggaran sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan dengan ketentuan angka 4.3 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menyatakan bahwa pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak meliputi belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Setiap Bulan Atas Belanja Wajib Dan Belanja Mengikat Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);
 27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
35. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
37. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);
38. Peraturan Walikota Langsa Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Setiap Bulan Atas Belanja Wajib dan Belanja Mengikat Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2024 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA SETIAP BULAN ATAS BELANJA WAJIB DAN BELANJA MENGIKAT PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Setiap Bulan Atas Belanja Wajib dan Belanja Mengikat Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2024 Nomor 1117) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Maret 2025 M
6 Ramadhan 1446 H

47 Pj. WALIKOTA LANGSA

SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Maret 2025 M
6 Ramadhan 1446 H

4 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SURIYATNO

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1126

DAFTAR RINCIAN PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA SETIAP BULAN ATAS BELANJA WAJIB DAN BELANJA MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2024	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS (PENGELUARAN PERSAMPAHAN)	BELANJA TAGIHAN DAN LISTRIK (KANTOR)	BELANJA TAGIHAN LISTRIK (PENERANGAN JALAN UMUM)	BELANJA TAGIHAN AIR	BELANJA TAGIHAN TELPON	BELANJA KAWAT/FARSIMILI/INTERNET/ TV BERLANGGANAN	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK	BELANJA-JASA TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK LAINNYA	JUMLAH PAGU BELANJA PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	736.047.657	38.513.693	-	-	1.278.400	-	-	-	-	1.478.641	1.478.641	25.250.000	67.999.375
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	121.134.958.276	7.163.095.489	-	-	17.124.612	-	249.390	-	-	6.298.168	6.298.168	123.400.000	7.316.465.827
3	Dinas Kesehatan Kota Langsa	89.462.045.726	7.131.340.173	-	-	52.116.489	-	7.129.308	-	1.269.846	12.210.891	12.210.891	75.000.000	7.291.277.598
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	6.111.853.005	341.378.489	-	-	8.449.604	-	616.250	-	-	2.100.194	2.100.194	52.500.000	407.144.731
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	2.699.824.739	146.167.784	-	-	1.700.000	-	166.667	-	4.599.460	1.047.556	1.047.556	275.611.500	430.340.523
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa	5.099.676.287	274.457.786	-	-	5.249.908	-	604.525	-	345.650	720.282	720.282	540.800.000	822.898.433
7	Dinas Sosial Kota Langsa	2.770.513.386	153.043.898	-	-	4.848.400	-	-	-	496.175	1.684.551	1.684.551	69.450.001	231.207.576
8	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	1.297.171.579	66.031.632	-	-	1.365.100	-	-	-	-	2.092.467	2.092.467	3.750.000	75.331.666
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	3.402.460.366	186.828.595	-	-	4.799.100	-	297.500	-	-	1.317.502	1.317.502	14.550.000	209.110.199
10	Dinas Perumahan Kota Langsa	1.163.730.531	61.766.155	-	-	1.557.200	-	425.000	-	-	516.024	516.024	7.500.000	72.280.403
11	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	6.911.353.443	409.055.101	-	97.977.712	7.000.000	-	-	-	-	1.693.284	1.693.284	575.795.002	1.093.214.383
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	2.846.913.379	149.311.820	-	-	6.449.905	-	291.550	-	345.650	5.803.767	5.803.767	14.700.001	182.706.460
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	2.097.735.217	108.407.586	-	-	5.019.808	-	191.250	-	-	2.249.812	2.249.812	14.000.002	132.118.270
14	Dinas Perhubungan Kota Langsa	2.305.785.845	116.737.537	-	-	8.999.407	548.500.000	255.000	-	-	1.463.540	1.463.540	73.950.015	751.369.039
15	Dinas komunikasi dan Informatika Kota Langsa	2.550.588.424	118.052.532	-	-	14.648.214	-	1.275.000	-	-	1.432.364	1.432.364	28.100.003	164.940.477
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	2.483.402.193	127.024.548	-	-	5.100.000	-	124.950	100.000	1.075.975	2.817.196	2.817.196	16.200.002	155.259.867
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	2.830.034.393	148.206.173	-	-	5.999.300	-	96.050	-	1.388.175	1.065.677	1.065.677	24.950.001	182.771.053
18	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	760.423.484	42.752.474	-	-	1.299.119	-	83.300	-	-	518.952	518.952	28.150.000	73.322.797
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	3.275.490.877	179.396.721	-	-	4.343.500	-	680.000	-	-	1.424.025	1.424.025	44.650.007	231.918.278
20	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	8.773.434.369	483.965.504	-	-	7.499.252	-	1.264.800	-	1.036.950	5.565.568	5.565.568	60.400.004	565.297.646
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	3.746.410.573	207.703.901	-	-	5.999.097	-	-	-	-	5.344.303	5.344.303	22.750.001	247.141.605

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2024	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS (PENGELOLAAN PERSAMPAHAN)	BELANJA TAGIHAN LISTRIK (KANTOR)	BELANJA TAGIHAN LISTRIK (PENGERANGAN JALAN UMUM)	BELANJA TAGIHAN AIR	BELANJA TAGIHAN TELPON	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/ TV BERLANGGANAN	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK	BELANJA JASA TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK LAINNYA	JUMLAH PAGU BELANJA PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Sekretariat Daerah Kota Langsa	17.999.686.655	818.501.252	-	-	58.865.705	-	6.328.250	9.700.000	6.951.095	16.996.545	16.996.545	131.000.008	1.065.339.400
23	Sekretariat DPP Kota Langsa	12.913.933.072	188.473.030	-	-	40.341.000	-	1.952.875	80.000	5.675.000	19.101.999	19.101.999	165.428.500	440.154.403
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	4.280.430.129	198.169.926	-	-	10.051.800	-	-	100.000	3.227.925	4.916.561	4.916.561	32.800.002	254.182.775
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	10.119.679.246	468.074.207	-	-	33.049.100	-	1.190.364	500.000	4.648.212	13.599.569	13.599.569	78.633.500	613.294.521
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	11.661.156.378	809.685.204	-	-	8.299.400	-	83.333	-	-	3.993.931	3.993.931	23.550.000	849.605.799
27	Inspektorat Kota Langsa	6.769.524.633	311.183.400	-	-	6.339.867	-	416.925	-	-	2.571.540	2.571.540	21.350.000	344.433.272
28	Kecamatan Langsa Kota	2.854.767.798	172.053.105	-	-	1.399.100	-	212.500	-	-	1.055.292	1.055.292	29.005.001	204.780.290
29	Kecamatan Langsa Barat	3.163.295.304	199.019.384	-	-	2.099.500	-	-	-	-	667.535	667.535	19.627.500	222.081.454
30	Kecamatan Langsa Timur	2.277.835.411	132.650.789	-	-	1.099.900	-	85.000	-	-	677.707	677.707	21.677.500	156.868.603
31	Kecamatan Langsa Lama	3.461.967.873	220.297.009	-	-	2.720.000	-	425.000	-	-	1.373.644	1.373.644	19.277.500	245.466.797
32	Kecamatan Langsa Baru	2.845.351.626	172.769.511	-	-	1.849.600	-	-	-	-	1.209.924	1.209.924	22.027.500	199.066.459
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	2.588.504.898	141.458.997	-	-	4.409.085	-	-	100.000	372.131	3.396.856	3.396.856	14.200.000	167.333.925
34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	1.002.769.628	55.846.311	-	-	1.020.410	-	131.725	-	-	540.792	540.792	70.456.886	128.536.916
35	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	661.770.086	32.957.626	-	-	-	-	500.000	-	-	2.365.130	2.365.130	33.200.000	71.387.886
36	Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dawah Kota Langsa	3.402.767.482	188.953.008	-	-	3.121.589	-	149.617	25.000	-	2.123.292	2.123.292	41.323.000	237.818.798

Pj. Walikota Langsa,

 SYARIDIN